



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KHUSUS PERCEPATAN

PEMBANGUNAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperlukan Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

6. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II
TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten.
- (2) TKPP secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 3

- (1) TKPP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Masa tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa kerja sebagaimana pada ayat (2) dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan, saran dan/ atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. menganalisa dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai Visi dan Misi yang belum terlaksana sesuai ruang Lingkup Pembidangnya masing-masing.
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas bidang masing-masing kepada ketua yang dihimpun dalam satu kesatuan untuk diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. dengan kekhususan yang dimiliki masing-masing TKPP menjalankan fungsinya masing-masing sesuai pembedangannya.
 - b. menjadi penggerak dalam hal memantau proses pelaksanaan visi dan misi Bupati apa yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.
 - c. melaksanakan mediasi perangkat daerah dengan pihak yang terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan dan mempercepat pelaksanaan program prioritas visi misi Bupati dan wakil bupati di bidang masing-masing.
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati di bidang masing-masing dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program prioritas Bupati dan wakil Bupati terkait visi dan misi Bupati dan wakil bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada Bagian ketiga ayat (1) dapat :
- a. menggunakan sarana dan prasarana dibagian umum Sekretariat Daerah dan dapat dibantu tenaga administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian ketiga ayat (1), anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/ Wakil Bupati.

Bagian Keempat
Struktur dan Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Struktur TKPP terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota :
 1. Bidang Kerjasama Daerah
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 3. Bidang Reformasi Birokrasi.
 4. Bidang Agama
 5. Bidang Kesehatan.
 6. Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air.
 7. Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 8. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
 9. Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.
 10. Bidang Pertanian.

11. Bidang Pembangunan Desa.

12. Bidang Hukum.

- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c berasal dari kalangan akademisi /ahli dalam bidangnya masing-masing/pensiunan PNS.
- (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya; dan
 - e. menandatangani pernyataan fakta integritas.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 6

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala setiap bulannya sebagai dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan.
- (3) Selain laporan pada ayat (2), TKPP juga wajib membuat laporan triwulan, semester dan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan/ atau Wakil Bupati secara tertulis oleh Ketua Tim.
- (5) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TKPP dapat sewaktu-waktu dapat melapor secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (6) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Bupati dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TKPP dibantu oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Eselon III.a.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 4